



BUPATI BUTON UTARA

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.4-15/394.....

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENJAGAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang: Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Kabupaten Buton Utara yang bersih, sehat, dan asri, serta untuk meminimalisir dampak buruk polusi udara dan penyebaran penyakit, maka dipandang perlu peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan penjagaan kebersihan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Bupati Buton Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton Utara hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan Membakar Sampah

Dilarang keras melakukan pembakaran sampah khususnya plastik atau bahan berbahaya lainnya di area pemukiman, lahan terbuka, maupun tempat umum lainnya. Pembakaran sampah menghasilkan asap yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan dan dapat memicu terjadinya kebakaran lahan/hutan.

2. Pemilahan Sampah dari Rumah

Setiap rumah tangga/warga wajib melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS). Sampah harus dipisahkan menjadi dua kategori utama:

- Sampah Organik: (Sisa makanan, dedaunan, sisa sayuran).
- Sampah Anorganik: (Plastik, botol, kaleng, kertas, logam).

3. Kewajiban Menjaga Kebersihan Halaman

Setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungan di area tempat tinggalnya, terutama pada bagian halaman rumah dan selokan (drainase) yang ada di depan rumah masing-masing agar tidak terjadi penyumbatan dan penumpukan sampah.

4. Tanggung Jawab Pemilik Lahan Kosong

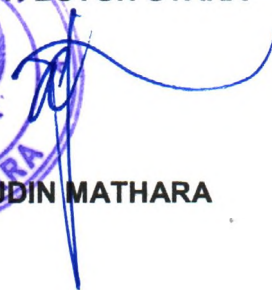
Bagi warga atau badan usaha yang memiliki lahan/tanah kosong yang berada di pinggir jalan poros atau jalan utama, diwajibkan untuk membersihkan dan memelihara lahan tersebut secara berkala. Pemilik lahan bertanggung jawab penuh memastikan area tersebut tidak menjadi tempat pembuangan sampah liar atau ditumbuhi semak belukar yang mengganggu estetika dan keamanan pengguna jalan.

5. Pengawasan

Kepada para Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar memantau pelaksanaan edaran ini di wilayah masing-masing secara berkelanjutan serta melakukan sosialisasi kepada warga secara masif.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kenyamanan kita bersama di Bumi Lipu Tinadeakono Sara.

Buranga, 13 April 2026

The official stamp of the Bupati Buton Utara is a circular emblem. It features a central Garuda (mythical bird) with spread wings, perched on a shield. The shield contains a cross and other symbols. The words "BUPATI BUTON UTARA" are written around the perimeter of the circle, with a small star on the left side.
BUPATI BUTON UTARA

AFIRUDIN MATHARA